

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)

Miftahul Aini, Gemala Dewi

Abstrak

Mengasuh anak orang lain pada jaman Nabi Muhammad Saw disebut dengan *tabbani*. Nabi mengangkat seorang anak maka Allah SWT., mengatur hal ini dalam surat Al Ahzab ayat 4-5. Di Indonesia sudah dilakukan sejak jaman Belanda sehingga dikeluarkan aturan yang mengatur hal tersebut yaitu Stbd. 1917 No. 129 yang menyebutkan untuk mengangkat seorang anak harus menggunakan akta Notaris. Dalam akta Notaris tersebut harus jelas disebutkan bahwa akta tersebut merupakan akta pengangkatan anak, karena hal tersebut akan berakibat pada status dan kedudukan hukum dari anak tersebut terutama dalam hal mewaris. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai kedudukan hukum anak angkat, kedudukan akta dari penyerahan anak tersebut dalam hal mewaris dari orangtua angkatnya serta putusan hakim terkait hal tersebut. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya seorang anak yang diangkat dengan akta penyerahan anak dalam hukum Perdata Barat berbeda dengan anak angkat sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris, sedangkan dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membutuhkan akta Notaris, anak angkat sama-sama tidak memiliki hak menjadi ahli waris namun, hasil ijtihad ulama Indonesia anak angkat tetap mendapat bagian dari harta warisan orangtua angkatnya yaitu maksimal sepertiga bagian. Untuk memberikan jaminan pada kedudukan anak angkat dihadapan hukum maka perlu adanya ketetapan pengadilan jika seseorang mengangkat seorang anak.

Kata kunci: anak angkat, akta penyerahan anak, akta Notaris.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pengangkatan atau mengasuh anak orang lain memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ada yang bertujuan semata-mata untuk meneruskan keturunan, ada yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Seseorang yang menganut agama Islam memiliki tujuan dalam meneruskan keturunan yaitu untuk menambah kebahagiaan keluarga, karena perintah agama yaitu untuk menambah syiar agama. Pada masyarakat Tiong Hoa memiliki keturunan adalah sangat penting dalam pengertian bagi sebuah keluarga, karena dengan

adanya keterunan berarti ada yang dapat mendoakan leluhur mereka. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 yang berbunyi mengatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebiasaan mengadopsi anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah *Tabanni*, Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu:¹

- 1) *At-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.
- 2) Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa *At-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.

Dari kedua pengertian yang dikemukakan di atas, terdapat dua definisi yang dapat diambil, definisi pertama menjelaskan bahwa mengangkat anak dengan mengasuh dan memperlakukan anak tersebut sama seperti dengan anak kandung yakni memenuhi kebutuhannya baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan hak-hak asasi lain sebagaimana yang harus diterima oleh seorang anak. Sedangkan definisi dari pengertian kedua yaitu anak yang telah diangkat oleh orangtua angkatnya akan memutuskan hubungan dengan orangtua kandungnya karena dipersamakan kedudukan dan statusnya dengan anak sah, sehingga dalam hal mewarispun anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya sebagaimana anak kandung mendapat bagian warisannya. Hal ini terjadi pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dan di Indonesia, ketentuan yang sama terdapat dalam Stbd. 1917 No. 129. Namun, pada perkembangannya hal tersebut kini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah antara orangtua kandung dengan anak yang diangkat tersebut.

Sementara konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Perdata Barat yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPer) karena dalam KUHPer hanya mengatur mengenai anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtua biologisnya yaitu dalam Buku I Bab XII bagian ke III Pasal 280-290 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), mengenai pengangkatan anak diatur dalam dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dikenal dengan istilah *adoptie*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris yang artinya *adopsi*. Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau saudara jauh atau bahkan anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak memiliki keturunan atau memang dengan

¹ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 96.

sengaja ingin memelihara anak tersebut untuk membantu orangtua kandungnya yang tidak mampu memelihara anak tersebut, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan.

Pengangkatan anak sendiri menurut hukum Islam merupakan hukum *hadhanah* (pengasuhan) yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.² sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اللّٰئِي تَظَاهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”³

ادْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Dalam kedua ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa anak angkat hanya diasuh dan dipelihara oleh orangtua yang mengasuhnya, tidak dapat disamakan statusnya sebagai anak kandung. Sedangkan menurut hukum Perdata Barat, seorang anak yang diasuh apabila telah diangkat oleh orangtua yang mengasuhnya, maka status anak tersebut akan sama seperti kedudukan dari anak kandung, baik hak maupun kewajiban anak yang diangkat tersebut.⁵

Mengenai pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia hanya memiliki satu ketentuan yaitu Surah Edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang sebuah landasan dan petunjuk bagi para Hakim dalam mengambil keputusan atau menetapkan ketetapan jika

² Rifyal Ka'bah, “Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya”, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hlm. 46.

³ *Alquran*, revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), Surat Al Ahzab (33): 4.

⁴ *Ibid.* Surat Al Ahzab (33): 5.

⁵ Rifyal, *Pengangkatan Anak*, hlm. 38.

terjadi permohonan pengangkatan anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut jadi bisa dibuktikan adanya suatu kepastian hukum bagi adanya proses pengangkatan anak sehingga dalam pengangkatan anak dilaksanakan hanya melalui cara adat dan hanya ada beberapa orang tua angkat yang mau hadir dalam meminta pengesahan pengangkatan anak yang mereka lakukan untuk dapat memiliki kepastian hukum ke Pengadilan Negeri. Dalam hukum positif Indonesia, telah diberi beberapa peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia yang memberikan pengertian khusus tentang pengangkatan anak dan anak angkat.⁶

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia.⁷ Namun, hukum Islam memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena anak angkat memiliki orangtua kandung yang tidak terputus nasabnya meskipun ia telah diasuh oleh orangtua angkat.

Anak angkat yang diakui adalah anak yang diadopsi secara sah. Pengangkatan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orangtua angkat dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Calon anak angkat tidak hanya dibawa dari orangtua kandungnya kemudian dirawat dan dibesarkan oleh orangtua angkatnya. Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga ada tahapan dan proses yang harus dilalui untuk mengangkat seorang anak sehingga kedudukan dari anak tersebut dalam hal mewaris menjadi pasti, baik dalam hukum Perdata Barat maupun hukum Islam.

Dalam pengangkatan anak sebelum berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, aturan yang berlaku adalah Stbd. No. 129 Tahun 1917 untuk golongan tionghoa yang mengharuskan adanya akta Notaris dalam hal pengangkatan anak, sedangkan untuk orang Indonesia sendiri acuan yang digunakan dalam hal pengangkatan anak adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, yang tidak mewajibkan akta Notaris dalam hal pengangkatan anak, mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan salah satu syarat berupa surat penyerahan calon anak angkat dari orangtua biologis kepada calon orangtua angkat. Artinya, ada syarat dan ketentuan berupa dokumen atau bukti tertulis yang diakui secara hukum agar seorang anak yang diangkat bisa mendapatkan bagian dari harta warisan orangtua angkatnya. Oleh karenanya, dokumen pengangkatan anak sangatlah penting agar seorang anak asuh dapat diketahui kedudukan hukumnya untuk menjadi ahli waris yang sah dan mendapat bagian harta warisannya. Mengenai dokumen ini, akta Notaris merupakan salah satu bukti sah telah terjadinya pengangkatan anak. Namun, kebutuhan akan akta Notaris ini hanya terdapat dalam ketentuan Stbd. No. 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk golongan tionghoa. Sedangkan dalam ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1983 akta Notaris ini, bukanlah menjadi syarat utama

⁶ Sintia Stela Karulehe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1, hlm.173.

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.42.

pengangkatan anak, terutama untuk golongan pribumi yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terdapat perbedaan syarat pengangkatan anak secara sah antara hukum perdata Barat dan hukum yang berlaku untuk pribumi yang beragama Islam. Dari ketentuan yang berlaku tersebut, terdapat pula perbedaan hak dan kewajiban yang timbul antara anak angkat dari golongan tionghoa dan penduduk beraga Islam.

Dari latar belakang yang penulis jabarkan tersebut, dan adanya perbedaan dari mengenai hak anak angkat dalam hal kewarisan dari orangtua angkat antara hukum Perdata Barat dan hukum Islam, maka penulis akan mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta penyerahan anak sebagai bukti kewarisan anak angkat terhadap orangtua angkatnya pada perkara putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan perkara dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana putusan hakim pada perkara putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan perkara dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg mengenai kedudukan anak angkat dalam hal mewaris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia?

1.3 Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library riset*) yang bersifat yuridis-normative, yang mengacu kepada peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁸ Bahan hukum atau data-data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Permasalahan dalam penelitian deskriptif analitis dapat mencakup, penelitian perbandingan hukum dan/atau penelitian sejarah hukum.⁹ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan analisis mengenai kedudukan dari seorang anak angkat yang diasuh berdasarkan akta penyerahan anak dan tanpa penetapan pengadilan sehingga berakibat pada statusnya dalam mewaris harta peninggalan orangtua angkatnya. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan hukum, literatur-literatur kepustakaan, dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan dirangkaikan dalam bentuk laporan penelitian.

1.4 Sistematika Penulisan

⁸ Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

Artikel ini disusun menjadi tiga bagian, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini. Dimulai dengan bagian pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan yang penulis angkat, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua yang berisi pembahasan dari pokok permasalahan yang penulis angkat, yaitu kasus posisi baik dari putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 maupun putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, perbandingan dari putusan hakim baik dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, analisis mengenai kedudukan akta pengangkatan anak sebagai bukti mewaris anak angkat dari orangtua angkatnya baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, serta analisis putusan hakim mengenai perkara pada kasus posisi tersebut.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kasus Posisi dan Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 113/K/PDT/2019 Republik Indonesia Mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewaris

Pada tanggal 3 Juni 1969 pasangan Suami Istri Tionghoa LJT dan T1 mengasuh seorang anak laki-laki bernama SW yang diserahkan oleh Ayah kandungnya JKT sebagaimana ternyata dalam akta penyerahan anak Nomor 2 tertanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris RR. SW merupakan anak luar kawin dari seorang wanita TKN (yang telah meninggal dunia) dan laki-laki JKT, kemudian diakui sah oleh JKT berdasarkan akta pengakuan anak Nomor 1 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris RR dan telah dilaporkan kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan surat Nomor 73/N/69 pada tanggal 3 Juni 1969.

Sejak tanggal 3 Juni 1969, SW tinggal dengan LJT dan T1, tidak pernah kembali lagi ke rumah JKT. SW sejak saat itu dirawat, dididik serta disekolahkan oleh LJT dan T1. SW memanggil LJT dengan panggilan Papa dan T1 dengan panggilan Mama. Sedangkan JKT sejak dibuatnya akta penyerahan anak tersebut tidak pernah memberikan biaya ataupun tunjangan apapun kepada SW untuk kehidupannya. Selama tinggal dan disekolahkan oleh LJT dan T1, SW menggunakan nama LJT dan T1 sebagai nama orangtua pada data kelengkapan administrasi sekolah. Namun, saat SW menikah dengan LML berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 1/1987 pada tanggal 28 Januari 1987 dan pada akta kematian SW yang telah meninggal pada tahun 2017, akta Nomor 3278-KM-26042017-0002 disebutkan dengan tegas bahwa SW merupakan anak laki-laki luar kawin dari Ibu TKN. Pada tanggal 26 Oktober 1988, T1 yang merupakan istri LJT dan T2 yang merupakan anak kandung perempuan T1 dan LJT membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 3/X/1988 dihadapan Notaris T3 yang menyatakan bahwa T1 dan T2 merupakan satu-satunya ahli waris dari LJT dan tidak ada ahli waris selain T1 dan T2.

Mengetahui hal ini pada tahun 2017 setelah kematian SW, LML mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Desember 2017 dengan Nomor perkara 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, yang mana LML beserta ke empat anaknya selaku ahli waris dari SW menggugat akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris T3 untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim yang dianggap tidak sah dan merugikan SW. Karena menurut LML, almarhum suaminya SW seharusnya masuk menjadi ahli waris dari LJT karena merupakan anak angkat dari LJT dan T1 berdasarkan akta Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 dan surat dari Panitera Mahkamah Agung Nomor 150/PAN/HM.00/12/2017 tanggal 19 Januari 2018

perihal Mohon penjelasan hukum hak waris terhadap akta Notaris Nomor 2 yang dibuat di Notaris RR pada tanggal 3 Juni 1969 yang menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 2 tersebut substansinya adalah akta pengangkatan anak (adopsi) dan SW berstatus sebagai ahli waris sehingga mempunyai hak mewaris dari harta peninggalan LJT.

Dalam jawabannya T1 mengungkapkan bahwa T1 dan suaminya LJT tidak mengangkat SW sebagai anak dan tidak ada niat untuk mengangkat SW sebagai anak. T1 dan LJT hanya merawat, menyekolahkan, dan mendidik SW sehingga SW dapat memperoleh haknya sebagai seorang anak. T1 juga mengungkapkan bahwa akta yang T1 dan LJT buat merupakan akta penyerahan anak yang substansinya untuk merawat, mendidik, dan menyekolahkan SW, bukan untuk mengangkat SW sebagai anak angkat.

Perkara tersebut diputus pada tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SW tidak berhak menjadi ahli waris dari LJT sehingga akta keterangan hak waris Nomor 3/X/1988 tidak dapat dibatalkan karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa SW merupakan anak angkat dari LJT dan T1, baik dari akta Nomor 2 yang diajukan di depan pengadilan yang merupakan akta penyerahan anak, bukan akta pengangkatan anak maupun surat dari Panitera Mahkamah Agung Nomor 150/PAN/HM.00/12/2017 tanggal 19 Januari 2018 perihal Mohon penjelasan hukum hak waris terhadap akta Notaris Nomor 2. Terhadap putusan tersebut LML dan anak-anaknya mengajukan upaya banding dengan nomor perkara No. 264/Pdt/2018/PT/Bdg.

Terhadap proses pemeriksaan ulang tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2018 Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 17 April 2018 No. 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm. Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan bahwa SW bukanlah anak angkat dan bukan ahli waris dari LJT sehingga akta keterangan hak waris Nomor 3/X/1988 tidak dapat dibatalkan. Atas putusan ini, LML tidak terima dan mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara No. 113 K/Pdt/2019 yang putusannya berisi menolak permohonan kasasi dari LML dan anak-anaknya.

2.2 Kasus Posisi dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama No. 35/PDT.G/2018/PTA.Plg Mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewaris

Pada tanggal 5 April 1983 MA menikah untuk pertama kalinya dengan wanita bernama HS berdasarkan surat nikah Nomor 877/1160/IX/IT. Dalam perkawinannya tersebut MA dan HS tidak dikarunia anak. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2015 HS meninggal lebih dahulu dari MA berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang didaftarkan di Kantor Camat Bukit Kecil kota Palembang Nomor 822/SB/06/2016 tanggal 15 November 2016 dengan meninggalkan ahli waris suaminya MA dan empat orang saudara kandung, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dulu dari HS.

Setelah HS meninggal dunia, pada tanggal 20 Agustus 2015 MA menikah untuk kedua kalinya dengan wanita HW berdasarkan surat nikah Nomor 772/107/VIII/2015. Tidak lama setelah menikah, pada tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan surat pernyataan ahli waris Nomor 70/WRS/BK/2017 tanggal 31 Juli 2017 MA meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri yaitu HW dan lima orang saudara kandung.

Sejak HS yang merupakan istri pertama dari MA sampai saat MA meninggal dunia, harta warisan belum dibagikan, sehingga harta peninggalan dari HS dan MA tidak jelas pemilikannya karena pihak ahli waris dari HS maupun pihak ahli waris dari MA merasa saling memiliki hak atas harta peninggalan HS dan MA. Sehingga pada tanggal 7 November 2017 ahli waris dari MA mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Perkara 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, menggugat ahli waris HS yang saat itu telah menguasai harta peninggalan HS dan MA berupa tanah dan tempat tinggal yang telah ditempati oleh dua orang ahli waris dari HS. Adapun tuntutan dalam perkara tersebut salah satunya yaitu membagikan harta peninggalan dari MA dan HS berdasarkan hukum Islam.

Saat pemeriksaan saksi di hadapan Majelis Hakim, terkuak suatu fakta bahwa selama masa perkawinannya menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 HS dan MA pada tahun 1989/1990 telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama KW. Mengenai keberadaan KW ini sama sekali tidak disebutkan oleh Parat Penggugat maupun Para Tergugat. Pengangkatan KW tidak melalui penetapan pengadilan maupun akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris. Namun, para Saksi mengungkapkan bahwa KW dari bayi (menurut seorang saksi KW saat itu berumur satu hari) telah tinggal bersama MA dan HS.

Atas perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 9 Juli 2018 mengeluarkan putusan yang dalam pokok perkaranya membagikan bagian warisan masing-masing ahli waris berdasarkan syariat Islam. Dan menetapkan bahwa KW merupakan anak angkat dari HS dan MA dan berhak atas harta warisan masing-masing dari HS dan MA sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan bagian dari masing-masing harta peninggalan HS sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan bagian KW dari harta peninggalan MA adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Atas putusan ini, pada tanggal 29 September 2018 para Tergugat yang merupakan ahli waris dari HS mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor Perkara No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg. dalam upaya banding ini Majelis Hakim memberi putusan yang dalam pokoknya antara lain menetapkan bagian-bagian ahli waris dari HS dan juga MA, dan menetapkan bahwa KW merupakan anak angkat dari HS dan MA sehingga mendapat wasiat wajibah dengan bagian dari masing-masing harta peninggalan HS sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan bagian KW dari harta peninggalan MA adalah sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam).

2.3 Perbandingan Pertimbangan Putusan Hakim Atas Pekara No. 113/K/PDT/2019 dan Perkara No. 35/PDT.G/2018/PTA.Plg Mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewaris

Adapun pertimbangan dari putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai dua perkara kedudukan anak angkat dalam hal mewaris tersebut telah penulis tuangkan dalam bentuk table perbandingan, sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kewarisan Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 dan Kompilasi Hukum Islam

Pertimbangan Majelis Hakim Pada Perkara No. 113/K/PDT/2019	Pertimbangan Majelis Hakim Pada Perkara No. 35/PDT.G/2018/PTA.Plg
--	---

<p>Mengenai adanya akta penyerahan anak No. 2 tanggal 3 Juni 1969 antara JKT dan LJT, akta tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris RR, namun dengan mendasarkan kepada judul dan substansi akta yaitu tentang Pernyataan Penyerahan Anak, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan jika SW diserahkan oleh Tuan JKT kepada Tuan LJT dan T1 sekedar untuk diurus, dipelihara, dididik dan disekolahkan, tidak dalam kapasitas diangkat sebagai anak;</p>	<p>Anak angkat yang bernama KW, berdasarkan keterangan saksi para Penggugat di depan sidang, bahwa selama pernikahan MA dengan HS tidak dikaruniai anak, namun keduanya mempunyai anak angkat yang bernama KW yang diasuh dan dirawatnya sejak masih bayi sekitar tahun 1989/1990, pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan,</p>
<p>Menyatakan bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Juni 1969 tentang Pengakuan Anak yang dibuat oleh dan di hadapan RR, Wakil Notaris di Tasikmalaya, SW telah mempunyai akta kelahiran yaitu berupa Surat Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Surabaya tanggal 8 Mei 1962 Nomor 1183/1962, berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Stbd. 1917 No. 129 seharusnya akta kelahiran SW memiliki catatan pinggiran bahwa SW merupakan anak angkat dari LJT dan T1, namun demikian faktanya akta kelahiran SW tidak pernah diajukan di depan persidangan;</p>	<p>meskipun pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, namun tidak menjadi halangan bagi KW sebagai anak angkat untuk mendapatkan bagiannya dari harta warisan orang tua angkatnya dalam perkara ini, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/2011, tanggal 23 Desember 2011 jo. Putusan Nomor 02 PK/Pdt/2013, tanggal 18 Juli 2013, dan sesuai teori masalah dalam hukum Islam, bahwa anak angkat “dibolehkan” dalam Islam sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan “dilarang” memberi status sebagai layaknya anak kandung;</p>
<p>Hakim berkesimpulan bahwa SW bukan anak angkat dari LJT dan T1 sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan LJT;</p> <p>Menolak tuntutan yang diajukan Para Penggugat mengenai pembatalan akta keterangan ahli waris Nomor: 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988 yang dibuat dihadapan Notaris T3.</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam yang mengakui adanya lembaga anak angkat dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia. Seorang anak angkat mempunyai kewajiban moral dan materil terhadap orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, sehingga Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur hak timbal balik bagi keduanya untuk saling menerima wasiat wajibah, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa KW merupakan anak angkat dari HS dan MA sehingga mendapat wasiat wajibah dengan bagian dari masing-masing harta</p>

	<p>peninggalan HS sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan bagian KW dari harta peninggalan MA adalah sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam).</p>
--	---

Sumber: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm dan Putusan No. 35/Pdt.G/PTA.Plg

2.4 Akta Penyerahan Anak Sebagai Bukti Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Di Indonesia

2.4.1 Akta Penyerahan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris

Dalam hal pengangkatan anak sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk golongan Tionghoa yang mengacu pada Stbd. 1917 No. 129 dibutuhkan sebuah akta autentik untuk melakukan pengangkatan anak sehingga dapat memberi kepastian terhadap kedudukan anak yang diangkat dihadapan hukum. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatakan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik” adalah notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹⁰ Adapun wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN antara lain:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.¹¹

Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik berdasarkan perintah undang-undang. Akta autentik ini juga dibutuhkan dalam hal pengangkatan anak seperti yang disyaratkan oleh Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 10 yang mengatur bahwa “untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya”.¹² Akta autentik yang dimaksud dalam hal ini adalah akta yang berisikan perjanjian antara orangtua kandung dan calon orangtua angkat yang menyatakan bahwa orangtua kandung menyerahkan anaknya kepada calon orangtua angkat untuk diasuh, dipelihara, dididik, dinafkahi dan dipenuhi kebutuhan serta hak-haknya sebagai seorang anak. Dan pihak calon orangtua angkat menyatakan bahwa calon orangtua angkat bersedia memperlakukan anak tersebut selayaknya anak kandungnya sendiri sehingga, anak yang diangkat tersebut juga berhak mewaris dari orangtua angkatnya sebagaimana hak mewaris dari seorang anak kandung kepada orangtuanya apabila mereka meninggal dunia.

Dalam pembuatan akta penyerahan anak, kedua pihak yaitu orangtua kandung dan calon orangtua angkat harus hadir dihadapan Notaris pada saat pembuatan akta, atau dapat dikuasakan khusus dengan akta Notaris untuk mewakili salah satu pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut apabila ada pihak yang tidak dapat hadir. Tugas dari Notaris adalah mengkonstatir apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang dialami, dan apa yang sedang terjadi diantara para pihak yang menghadap kepadanya, kemudian menuangkan semua hal tersebut ke dalam sebuah akta yang telah disesuaikan dengan syarat formil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Akta autentik inilah yang kemudian akan menjadi bukti terkuat bahwa seorang anak telah diangkat oleh orangtua angkatnya. Penggunaan akta autentik merupakan ketentuan Stbd. 1917 No. 129 dalam hal pengangkatan anak untuk golongan tionghoa. Oleh karena itu, masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum mengenai pengangkatan seorang anak dilakukan dengan menggunakan akta Notaris.

Saat ini, pengangkatan anak dengan menggunakan akta notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Karena tujuan pengangkatan anak yang awalnya yang hanya dilakukan oleh masyarakat golongan Tionghoa dengan alasan untuk melanjutkan suhu keluarga sehingga, anak yang boleh diangkat hanya anak laki-laki saja, kini pengangkatan anak juga dibolehkan untuk mengangkat anak perempuan. Dan tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk kepentingan orangtua angkat melainkan karena demi kepentingan anak tersebut. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan dari orangtua kandung dan calon orangtua angkat semata, melainkan harus dianggap sebagai suatu Lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orangtua angkat berdasarkan putusan pengadilan.¹³

2.4.2 Kedudukan akta penyerahan anak sebagai bukti kewarisan anak angkat terhadap orangtua angkatnya pada perkara putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan perkara dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg berdasarkan hukum positif di Indonesia

¹¹ Indonesia. *Undnag-undang Perubahan Atas*, Ps. 15.

¹² *Staatsblad*, Ps. 8.

¹³ Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1992), hlm. 546.

Dalam beracara pidana alat bukti yang diutamakan adalah keterangan saksi, sedangkan dalam beracara perdata alat bukti yang diutamakan adalah surat. Hal ini karena yang dicari dalam beracara perdata adalah kebenaran mengenai hal yang disengketakan oleh para pihak, yang mana hal yang disengketakan merupakan masalah hubungan keperdataan para pihak. Secara umum, alat bukti diatur di dalam HIR yang ketentuannya terdapat pada Pasal 164 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1866 yang mengatakan bahwa alat bukti terdiri atas:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bukti tulisan merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat dalam menuangkan perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukan diantara mereka mengenai kesepakatan maupun perjanjian dalam sebuah tulisan. Alat bukti tulisan ini dikategorikan menjadi dua yaitu akta dan surat yang bukan akta. Akta dikategorikan menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Dari segi pembuktian, akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya serta para ahli warisnya tanpa harus diakui terlebih dahulu oleh para pihak dalam akta, sedangkan akta di bawah tangan akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Jika salah satu pihak dalam akta menyangkal, maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 15 Stbd. 1917 No. 129 ditentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara lain selain dengan menggunakan akta Notaris adalah batal demi hukum. Artinya pada saat sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002, peranan Notaris dalam hal pembuatan akta pengangkatan anak sangatlah dibutuhkan. Sahnya pengangkatan anak dilihat dari ada atau tidaknya akta Notaris dalam melakukan pengangkatan anak tersebut. Pengangkatan anak dalam Stbd. 1917 No. 129 memiliki akibat hukum, yaitu:

- 1) Dengan pengangkatan anak (adopsi), anak yang diangkat tersebut menggunakan nama keluarga (*sheh*) dari orang yang mengangkatnya.¹⁴
- 2) Jika pengangkatan anak dilakukan oleh suami istri maka anak yang diangkat tersebut dianggap lahir dari perkawinan tersebut.¹⁵
- 3) Jika yang melakukan pengangkatan anak tersebut merupakan seorang janda/duda, maka anak yang diangkat tersebut dianggap lahir dari perkawinannya dengan suami/istrinya yang telah meninggal dunia.¹⁶
- 4) Hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orangtua dan keluarga sedarah semendanya terputus.¹⁷

Berdasarkan akibat hukum tersebut, artinya seorang anak yang diangkat secara sah menggunakan akta autentik, memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah yang lahir dari suatu perkawinan antara sepasang suami istri yang mengangkat anak tersebut sehingga

¹⁴ *Staatsblad*, Ps. 11.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 12.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 14.

mengakibatkan hubungan hukum antara anak angkat dengan keluarga sedarah dan semendanya berakhir.

Berkaitan dengan kasus golongan Tionghoa pada perkara No. 113/K/PDT/2019, SW menjadi bagian dari keluarga LJT dan T1 sejak tahun 1969 dimana SW dirawat, diasuh, dan disekolahkan oleh pasangan suami istri tersebut karena SW diserahkan oleh ayah kandung SW yaitu JKT kepada LJT dan T1 karena tidak mampu merawat dan membiayai kehidupan SW. penyerahan tersebut dituangkan ke dalam sebuah akta Notaris Nomor 2 pada tanggal 3 Juni 1969 dengan judul Akta Penyerahan Anak. Dalam melakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh para pemohon.

Dalam kasus ini yang menjadi alat bukti utama bagi Majelis Hakim adalah alat bukti tulisan berupa akta autentik mengenai penyerahan anak yang dilakukan antara JKT dan LJT serta istrinya T1. Karena hal ini terjadi pada tahun 1969 ketentuan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut adalah ketentuan Stbd. 1917 No. 129 mengenai pengangkatan anak, yang mana hal yang menjadi bukti utama bahwa telah terjadinya pengangkatan anak adalah akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh seorang Notaris. Namun, fakta di persidangan menyatakan bahwa akta yang diajukan oleh para penggugat yaitu LML dan anak-anaknya merupakan akta Pernyataan Penyerahan Anak yang substansinya tidak dalam kapasitas diangkat menjadi anak, hanya untuk dirawat, dididik, dan disekolahkan oleh LJT dan T1. Sehingga menurut penulis, berdasarkan Stbd. 1917 No. 129 Pasal 10 yang mengharuskan pengangkatan anak harus dengan akta Pengangkatan Anak yang substansinya mengandung pernyataan bahwa LJT dan T1 mengangkat SW sebagai seorang anak dan akan memberikan kedudukan kepada SW selayaknya anak sah sehingga SW juga berhak atas harta warisan dari LJT dan T1 sebagaimana bagian anak sah, maka akta Pernyataan Penyerahan Anak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa LJT dan T1 pada tahun 1969 telah diangkat menjadi anak oleh pasangan tersebut.

Pada perkara No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg ini berbeda dengan yang terjadi pada golongan Tionghoa tersebut, dimana pada kasus ini KW tidak diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan ataupun akta autentik. KW diangkat berdasarkan prinsip tolong menolong dalam Islam yang mana tujuannya adalah demi kepentingan KW. KW diasuh dan dirawat serta tinggal bersama MA dan HS sejak tahun 1989/1990¹⁸ sampai kedua orangtua angkatnya tersebut meninggal dunia. Karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh MA dan HS terjadi antara tahun 1989/1990 artinya peraturan yang digunakan adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 yakni pengangkatan anak haruslah dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan, tidak dengan menggunakan akta Notaris. Sehingga akta Notaris dalam hal pengangkatan anak pada kasus ini tidak sama kedudukannya seperti pada kasus perkara No. 113 K/PDT/2019 yang menggunakan ketentuan Staatsblad 1917 No. 129 yang mengharuskan pengangkatan anak menggunakan akta Notaris.

2.5 Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg

¹⁸ Tanggal maupun tahun tidak dapat dipastikan karena pengangkatan KW yang tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan ataupun secara tertulis, hal ini berdasarkan keterangan saksi yang merupakan tetangga dari MA

Dari kedua kasus tersebut di atas, terdapat perbedaan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan, di mana dalam kedua kasus tersebut terdapat fakta SW dan KW sama-sama tinggal bersama dengan orangtua yang mengasuh SW sejak anak-anak dan KW sejak bayi. Namun, hakim memberikan keputusan yang berbeda karena berdasarkan alat bukti yang digunakan. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata menurut HIR/RBg adalah mendasar kepada kebenaran formil, artinya majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara perdata berdasarkan ketentuan dan cara yang telah diatur di dalam HIR/RBg tersebut. Namun, pemeriksaan perkara dengan cara ini telah ditinggalkan karena majelis hakim dalam praktiknya telah banyak menggunakan hukum acara perdata yang juga terdapat dalam BW, kebiasaan-kebiasaan praktik penyelenggaraan peradilan, termasuk surat edaran mahkamah agung dan petunjuk dari mahkamah agung. Sehingga kebenaran formal telah beralih menjadi kebenaran material, artinya meskipun kebenaran formal tersebut telah terpenuhi majelis hakim tidak boleh memutus suatu perkara apabila hakim tersebut tidak yakin bahwa hal tersebut adalah benar secara material. Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang oleh undang-undang tidak mengatur hal yang sebaliknya. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menilai suatu pembuktian atau hakim akan terikat dengan undang-undang, maka munculah tiga teori, antara lain:¹⁹

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu dalam pembuktian hakim tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian terhadap pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.
- b. Teori pembuktian negative, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negative. Artinya hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim dalam memeriksa suatu perkara, hakim tidak menilai sendiri melainkan menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti yang dapat ditemui dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW.

Pada kasus golongan Tionghoa menurut penulis, hakim menggunakan teori pembuktian positif dimana majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut, terikat pada ketentuan yang ada dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 bahwa pengangkatan anak harus dapat dibuktikan dengan adanya akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris. Karena para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti akta pengangkatan anak yang dimaksud oleh Majelis hakim, maka LML mengajukan bukti lain yaitu surat penjelasan yang ia peroleh dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Penjelasan Atas Akta Nomor 2 Tahun 1969. Mengenai surat dari Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 150/PAN/HM.00/12/2017 tanggal 19 Januari 2018 perihal Mohon penjelasan hukum Hak Waris terhadap Akta Notaris Penyerahan Anak Nomor 2 yang dibuat di Notaris RR pada tanggal 03-06-1969 tersebut, dilampirkan oleh LML dalam persidangan sebagai bukti, menurut penulis hal tersebut tidak membuktikan bahwa SW berhak untuk menjadi ahli waris karena surat tersebut jelas mengatakan bahwa Panitera Mahkamah Agung hanya memperkuat pernyataan dari LML yang mengatakan bahwa SW merupakan anak angkat dari LTJ dan T1, panitera Mahkamah Agung tidak mengatakan bahwa hal tersebut berdasar pada akta

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi 2, Cet. Ke 11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 147.

penyerahan anak yang seharusnya menjadi dasar utama dalam membuat surat tersebut. Dalam kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1413 K/Pdt/1988 yang menyatakan bahwa “Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitkan dan dikawinkan oleh orangtua angkatnya.”

Menurut penulis, seharusnya kaidah hukum tersebut tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini, bahwa SW dapat dikatakan sebagai anak angkat karena berdasarkan kaidah hukum dari Putusan Kasasi tersebut, SW dapat dikatakan sebagai anak angkat karena SW telah hidup dan dipelihara oleh LJT dan T1. Namun, penulis melihat lagi bahwa kaidah hukum tersebut dapat digunakan apabila anak angkat selama tinggal dengan orangtua angkatnya tidak memiliki bukti apapun yang dapat mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari orangtua angkatnya selain dari fakta bahwa anak tersebut sejak bayi hingga ia menikah, semua haknya telah dilakukan oleh orangtua angkatnya, dan tidak ada penyangkalan sama sekali dari orangtua angkat maupun keluarganya yang lain sehingga kaidah hukum tersebut dapat digunakan. Untuk kasus SW, kaidah hukum tidak dapat digunakan karena T1 sebagai ibu asuh dari SW tidak mengakui bahwa ia dan suaminya LJT telah mengangkat SW yang ia buktikan dengan adanya Akta Penyerahan Anak. Sehingga hakim dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan alat bukti yang diserahkan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 BW yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Artinya, keterangan dari T1 ini didukung dengan alat bukti akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna sehingga hal tersebut cukup bagi hakim untuk memutuskan bahwa SW bukanlah anak angkat dari LJT dan T1.

Jadi, akibat dari tidak dapat dibuktikan bahwa SW merupakan anak angkat yang sah sehingga memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh LJT yang merupakan orangtua asuhnya, maka surat keterangan waris yang dibuat dimana dalam surat keterangan waris tersebut menyatakan bahwa T1 dan T2 merupakan satu-satunya ahli waris dari LJT adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun ketentuan yang berlaku karena tidak melanggar hak siapapun atau ada ahli waris lain selain yang dinyatakan dalam surat tersebut. Berdasarkan penejelasan tersebut, SW benar tidak berhak atas harta warisan LTJ karena kedudukannya yang hanya merupakan seorang anak asuh berdasarkan Akta Penyerahan Anak No. 2 tertanggal 3 Junin 1969, dan bukan sebagai anak angkat.

Anak asuh dalam hal kewarisan tidak berhak atas harta warisan karena kedudukannya berbeda dengan kedudukan anak angkat. Anak asuh dianggap sebagai orang ketiga yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak mendapat harta warisan berdasarkan undang-undang. Apabila ia mendapatkan harta warisan, sebabnya bukan karena kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas warisan tersebut, akan tetapi karena adanya testamen (wasiat) dari pewaris sebelum pewaris meninggal dunia. Apabila telah terjadi pengangkatan anak, maka anak tersebut akan terputus hubungan dengan kedua orangtua kandungnya dan dianggap sebagai anak yang kedudukannya sejajar dengan anak kandung dari orangtua angkatnya, sehingga mereka memiliki hak yang sama, yang artinya dalam hal kewarisanpun anak angkat akan memperoleh harta warisan dari orangtua angkatnya, hal ini juga diatur dalam Stbd. 1917 No. 129.

Sedangkan dalam pembuktian yang dilakukan dalam Peradilan Agama pada kasus yang kedua, menurut penulis hakim menggunakan teori pembuktian bebas, dimana majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa menggunakan alat bukti tulisan karena tidak ada penetapan pengadilan, akta, “surat atau alat bukti tulisan lainnya yang dapat dijadikan acuan oleh hakim sehingga majelis hakim mendengar keterangan saksi dan melihat fakta hukum dari keterangan dari para saksi. Berdasarkan ketentuan BW seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak boleh dipercaya.” Namun pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1906 BW mengatakan bahwa

“Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.”

Selain itu, terdapat ketentuan dalam Alquran yakni ayat Alquran yang mengatur mengenai saksi dalam hukum Islam, salah satunya yaitu surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki Bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ...”

Berdasarkan hal tersebut mendengarkan keterangan lebih dari seorang saksi pada kasus di Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan keputusan diserahkan kepada keyakinan hakim. Menurut hukum Islam meskipun tanpa penetapan pengadilan, KW sebagai anak angkat dari MA dan HS diakui dihadapan pengadilan karena adanya saksi yang mendukung fakta yang telah terjadi dan ahli waris sah dari MA dan HS tidak ada yang menyangkal mengenai status KW sebagai anak angkat dan telah lama diasuh dan tinggal bersama MA dan HS. Hal ini membuat kedudukan KW sebagai anak angkat semakin kuat dan berhak mendapat wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang telah ditentukan bagian maksimalnya dalam KHI untuk diberikan kepada anak angkat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kamauan atau kehendak dari pewaris. Artinya, KW merupakan anak angkat dari MA dan HS dan memiliki hak atas harta peninggalan MA dan HS. “Kedudukan KW yang memiliki hak atas harta peninggalan MA dan HS ini bukan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, karena KW tetap tidak berhak menjadi ahli waris dan mendapat bagian sebagaimana ahli waris.” Menurut hukum Islam, antara orangtua angkat dengan anak angkat tidak ada hubungan nasab diantar mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi yang artinya:

“Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan betapa Islam sangat menentang dinasabkannya anak angkat kepada orangtua angkatnya. Karena anak angkat nasabnya tetap pada orangtua biologisnya. Dalam Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan nasab anak tersebut dengan orangtua biologisnya. Sehingga dalam hal mewairspun anak angkat tidak memiliki kedudukan selain ahli waris. Begitupun yang terjadi pada KW, ia ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai seorang anak angkat sehingga ia berhak atas harta peninggalan sebesar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. KW sebagai anak angkat seharusnya mendapat wasiat dari MA dan HS mengenai harta peninggalan yang berhak diperoleh oleh KW, namun karena MA maupun HS tidak menulis wasiat, maka KW berhak atas wasiat wajibah. Di Indonesia wasiat wajibah merupakan suatu produk hasil ijtihad ulama Indonesia yang secara substansi berdasarkan pendapat ulama di Timur Tengah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang serta merta diberikan kepada anak angkat meskipun tidak dibuat baik secara lisan maupun tulisan oleh pewaris, dan dengan ataupun tanpa keinginan dari si pewaris karena wasiat wajibah yang pelaksanaannya bersifat otomatis dengan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Timur Tengah memberlakukan wasiat wajibah untuk cucu pancar perempuan sedangkan di Indonesia sendiri ditujukan untuk anak angkat.²⁰

Para ulama Islam berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya adalah sepertiga 1/3 dari harta peninggalan, setelah dikurangi dari biaya penyelenggaraan jenazah dan pembayaran hutang, dan biasanya ditujukan bukan kepada ahli waris, dan wajib dilaksanakan tanpa ijin dari siapapun. Apabila wasiat tersebut lebih dari 1/3 bagian, kelebihan dari 1/3 tersebut harus dengan persetujuan para ahli waris. Apabila sebagian atau satu saja dari ahli waris tidak berkenan dengan kelebihan tersebut, maka kelebihan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut pendapat ulama Dhairiyah, wasiat yang melebihi 1/3 dari harta warisan maka wasiat tersebut batal, meskipun semua ahli waris telah berkenan atas kelebihan tersebut. Sebab, terdapat hadis Nabi yang menentukan bahwa wasiat dengan 1/3 harta telah dipandang banyak.²¹ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., dari Abi Ishak bin Abi Waqqas ra, ia berkata:²²

“Telah datang ke rumahku Rasulullah Saw, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak erat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku ini? Sabda Rasulullah Saw., “tidak” kataku lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah Saw., “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) yang mengatakan bahwa untuk anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khatab yang merupakan sahabat Nabi Muhammad saw., anak yang diangkat itu hukumnya merdeka (bebas dari ketentuan kewarisan) dan harta kekayaannya diserahkan untuk *baitulmaal*; dan

²⁰ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressidon. 2014), hlm 83

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 1995), hlm. 17-18.

²² Thalib, *Hukum Kewarisan*, hlm. 133.

begitu pula ternak yang tidak bertuan (Razien).²³“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.” Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, KW diberikan bagian dari harta peninggalan MA dan HS masing-masing 1/6, hal ini berdasarkan pertimbangan hakim agar tidak mengurangi porsi dari ahli waris MA dan HS.

2.6 Pengangkatan Anak di Indonesia Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak berpedoman pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Pada Pasal 5 Stbd. 1917 No. 129 tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) “Kalau adopsi dilakukan oleh seorang duda, maka ia harus tidak mempunyai keturunan di dalam garis laki-laki.
- (2) Adopsi dapat dilakukan oleh suami-isteri Bersama-sama.
- (3) Seorang janda yang tidak kawin lagi dapat mengadakan adopsi. Jika ia dari suaminya yang telah meninggal dunia ia tidak mempunyai keturunan lelaki.”²⁴

Dalam Pasal 5 ini terlihat bahwa pengangkatan anak dilakukan apabila pasangan suami istri golongan tionghoa tidak memiliki anak laki-laki di dalam keluarganya. Hal ini dipertegas oleh Pasal 6 yang mengatakan bahwa anak yang dapat diadopsi adalah seorang anak laki-laki keturunan tionghoa yang belum kawin, belum mempunyai anak, dan belum diadopsi orang lain. Hal ini jelas menggambarkan bahwa pengangkatan anak terjadi untuk memenuhi kepentingan dari keluarga golongan Tionghoa atas keinginannya memiliki keturunan laki-laki. Adapun syarat untuk melakukan adopsi antara lain:

- 1) persetujuan yang melakukan adopsi;
- 2) persetujuan orangtua atau ayah atau ibu dari orang yang dilakukan adopsi, jika salah seorang orangtua meninggal lebih dahulu, seorang dari mereka yang masih hidup, kecuali jika si ibu telah kawin. Di dalam hal paling akhir ini, atau jika kedua orangtua telah meninggal, maka untuk adopsi seorang di bawah umur diperlukan persetujuan dari wali dan Balai Harta Peninggalan, Jika anak tersebut anak luar kawin, maka perlu adanya persetujuan dari orangtua yang mengakuinya; jika tidak ada pengakuan maka diperlukan persetujuan dari wali dan Balai Harta Peninggalan di dalam hal anak itu belum dewasa.
- 3) Persetujuan dari orang yang diadopsikan sendiri jika telah berusia 15 tahun.
- 4) Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda maka perlu juga persetujuan dari saudara lelaki yang dewasa dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia, dan jika orang-orang ini telah meninggal dunia atau tidak berada di Indonesia,

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 164.

²⁴ *Staatsblad*, Ps. 5.

maka harus ada persetujuan dari keluarga laki-laki yang telah dewasa dari pancer ayah suami yang telah meninggal dunia hingga derajat ke 4.

5) Adopsi harus dilakukan dengan akta notaris.”²⁵

Hal-hal tersebut diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon orangtua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka pengangkatan anak secara hukum telah sah terjadi dan akta autentik yang merupakan bukti telah terjadinya pengangkatan anak sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2002, memiliki kekuatan hukum di hadapan pengadilan.

Seiring perkembangan waktu, melihat bahwa pengangkatan anak juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang disebabkan karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dimana dalam PP ini memungkinkan untuk para pegawai negeri sipil mengangkat seorang anak, sehingga dikeluarkanlah SEMA No. 2 Tahun 1979 yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang kemudian dilengkapi oleh SEMA No. 6 Tahun 1983. Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tersebut diatur mengenai panduan bagi hakim dalam hal pemeriksaan permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dapat dilaksanakan. Semenjak adanya SEMA No. 6 Tahun 1983 ini pengangkatan anak oleh orang Indonesia harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Adapun syarat untuk melakukan permohonan pengangkatan anak dipengadilan Negeri, antara lain:

- 1) “Menyerahkan surat permohonan (Voluntair), yang berisi dasar (motif) dari pengangkatan anak yang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak tersebut. Permohonan juga dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan Negeri.
- 2) Jika secara tertulis dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Meskipun menggunakan kuasa, calon orangtua angkat harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan. Surat permohonan harus dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum yang meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.
- 3) Petitum Permohonan harus tunggal, artinya mengajukan permohonan dalam hal pengesahan pengangkatan anak, tanpa menambah permohonan lain dalam petitum permohonan tersebut.
- 4) Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk Penetapan.”

Setelah dikeluarkannya SEMA tersebut, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak sampai lahirnya PP No. 54 Tahun 2007 yang di dalamnya juga mengatur mengenai syarat bagi pelaku pengangkatan anak, salah satunya syarat untuk orangtua yang akan mengangkat seorang anak yang diatur dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, yaitu:

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

²⁵ *Ibid.*, Ps. 10.

- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”²⁶

Sedangkan untuk tata cara pengangkatan anak secara jelas diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 PP No. 54 Tahun 2007 mengenai tata cara pengangkatan anak yang dilakukan antar warga Negara Indonesia, yang mana syarat-syarat tersebut antara lain yaitu Pasal 19 yang menjelaskan bahwa Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 20 bahwa:

- (1) “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan Salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.”²⁷

Setelah dikeluarkannya SEMA No. 6 Tahun 1983, pengangkatan anak oleh golongan tionghoa masi mengacu pada Stbd 1917 No. 129 untuk pengangkatan anak laki-laki dan untuk pengangkatan anak perempuan melalui penetapan pengadilan. Akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 yang menentukan bahwa pengangkatana anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, selain itu akibat hukum lainnya dari pengangkatan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 yaitu pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran anak, dengan tidak mengubah identitas awal anak. Artinya, nama orangtua yang tercantum di dalam akta tersebut tetaplah nama orangtua kandung anak tersebut, bukan nama orangtua angkatnya.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapat kesimpulan dari tiga pokok masalah yang penulis angkat, antara lain:

1. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris merupakan bukti utama dalam STb. 1917 No. 129 untuk menyatakan bahwa seorang anak merupakan anak angkat

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, Ps. 13.

²⁷ *Ibid.*, Ps. 19-21.

dari orangtua angkatnya. Namun, setelah SEMA No. 6 Tahun 1983 berlaku, kekuatan akta autentik sebagai bukti utama dalam hal pengangkatan anak mulai berkurang karena menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 dan PP No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Pengadilan Agama akta Notaris tidak begitu diperlukan karena surat yang dibutuhkan dalam permohonan penetapan pengangkatan anak biasanya dibuat di bawah tangan yang ditanda tangani oleh orangtua biologis calon anak angkat di atas materai.

2. Putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Agama dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Yurisprudensi yang mengatakan seorang anak tidak hanya dipandang sebagai anak angkat karena penetapan pengadilan. Tetapi anak tersebut dipenuhi hak-haknya dan hidup dilingkungan orangtua angkatnya dipandang sebagai anak angkat, sehingga meskipun tanpa penetapan pengadilan anak tersebut tetap diberikan wasiat wajibah dari harta peninggalan kedua orangtua angkatnya sebesar masing-masing seperenam bagian. Sedangkan dalam perkara di Pengadilan Negeri, karena tidak dapat membuktikan dirinya sebagai anak angkat dengan Akta Pengangkatan Anak maupun Akta Kelahiran, maka tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak sah sehingga tidak berhak atas bagian harta warisan, karena di dalam hukum Perdata Barat tidak mengenal wasiat wajibah.

3.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Di Indonesia pengangkatan anak semakin sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini penulis merasa Pemerintah perlu membuat undang-undang Nasional yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak. Undang-undang ini mengatur mulai dari proses, tata cara, syarat, akibat hukum dan ketentuan lain mengenai pengangkatan anak yang dianggap perlu untuk memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia. Karena semakin lama kebutuhan akan undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak semakin dibutuhkan, sedangkan saat ini, acuan mengenai pengangkatan anak masih tersebar dibeberapa peraturan.
2. Setelah dilakukannya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, orangtua angkat yang melakukan pengangkatan anak harus segera melaporkan penetapan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini demi tertib administrasi sehingga kedudukan anak angkat di hadapan hukum dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amruzi, "Fahmi Al. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressidon. 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Cet. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Kamil, M. Fauzan Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi 2, Cet. Ke 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002. LN. No. 109 Tahun 2002.
- Indonesia. Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006. LN No. 22 Tahun 2006. TLN No. 4611.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. PP No. 54 Tahun 2007.
- Staatsblad* (Lembaran Negara) No. 129 Tahun 1917.
- Mahkamah Agung. *Surah Edaran Mahkamah Agung Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979*. SEMA No. 6 Tahun 1983.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. PP No. 37 Tahun 2007. LN No. 80 Tahun 2007. TLN No. 4736.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji R. s.l.: Rhedbook Publisher, 2008.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 4. Jakarta: Akamedika Pressindo, 2003.

3. Jurnal

- Ka'bah, Rifyal. "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X (Maret 2007). Hlm. 46.

Karulehe, Sintia Stela. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1. Hlm. 166.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005